



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN. RHL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA SINAGA;**  
Tempat Lahir : Sei Daun (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Lancang Kuning, Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, FITRIANI, S.H., dan KALNA SURYA SIR, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 April 2014 Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 April 2014 Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA SINAGA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SINAGA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08

April 2014 No. Reg. Perk: 104/TPUL/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA

### Primair

Bahwa terdakwa HENDRA SINAGA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 113,22 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di jumpai oleh SANUSI TANJUNG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan untuk pergi menuju Sungai Daun dan bertemu dengan ARI KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan SANUSI TANJUNG membawa daun ganja kering tersebut untuk memberikan kepada orang yang memesan daun ganja kering tersebut, setelah sampai di rumah SANUSI TANJUNG terdakwa bertemu dengan orang yang memesan daun ganja tersebut serta mengambil sebagian daun ganja kering yang dibeli tersebut dan menyimpannya di bawah kursi ruang tamu rumah milik SANUSI TANJUNG.
- Bahwa Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan SANUSI TANJUNG sedang berada di rumah kontrakan dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa didatangi 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan pengeledahan rumah kontrakan milik terdakwa, serta ditemukan yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering di bawah rak kompor yang ditutupi batu gilingan dan ditemukan lagi diduga daun ganja kering yang berada di dalam payung warna hijau tanpa pembungkus yang tersangkut di dinding.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 8562/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 11,1

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma satu) gram atas nama tersangka SANUSI TANJUNG adalah Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa HENDRA SINAGA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat 113,22 gram*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di jumpai oleh SANUSI TANJUNG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan untuk pergi menuju Sungai Daun dan bertemu dengan ARI KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan SANUSI TANJUNG membawa daun ganja kering tersebut untuk memberikan kepada orang yang memesan daun ganja kering tersebut, setelah sampai di rumah SANUSI TANJUNG terdakwa bertemu dengan orang yang memesan daun ganja tersebut serta mengambil sebagian daun ganja kering yang dibeli tersebut dan menyimpannya di bawah kursi ruang tamu rumah milik SANUSI TANJUNG.
- Bahwa Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan SANUSI TANJUNG sedang berada di rumah kontrakan dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa didatangi 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik terdakwa, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering di bawah rak kompor yang ditutupi batu gilingan dan ditemukan lagi diduga daun ganja kering yang berada di dalam payung warna hijau tanpa pembungkus yang tersangkut di dinding;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 8562/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 11,1 (sebelas koma satu) gram atas nama tersangka SANUSI TANJUNG adalah Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa HENDRA SINAGA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di jumpai oleh SANUSI TANJUNG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan untuk pergi menuju Sungai Daun dan bertemu dengan ARI KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan SANUSI TANJUNG membawa daun ganja kering tersebut untuk memberikan kepada orang yang memesan daun ganja kering tersebut, setelah sampai di rumah SANUSI TANJUNG terdakwa bertemu dengan orang yang memesan daun ganja tersebut serta mengambil sebagian daun ganja kering yang dibeli tersebut dan menyimpannya di bawah kursi ruang tamu rumah milik SANUSI TANJUNG.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib di Paket F jalur 1 tepatnya di rumah SANUSI TANJUNG sedang berada di rumah kontrakan dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang disimpan di bawah kursi ruang tamu, setelah itu terdakwa berencana ingin menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut bersama dengan SANUSI TANJUNG dengan cara membagi dua Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 8562/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 11,1 (sebelas koma satu) gram atas nama tersangka SANUSI TANJUNG adalah Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi RAMALO HASIBUAN:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika tersebut, kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku daun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 **Saksi EDUARD SIBUEA:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku daun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Sanusi Tanjung sedang menguasai dan menyimpan daun ganja kering yang akan dipergunakan sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sanusi Tanjung memperoleh daun ganja tersebut dari Ari Kentung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
- Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Eduard Sibuea pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT karena terlibat penyalahgunaan daun ganja;

- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
- Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut dari Ari Kentung, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 8562/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 11,1 (sebelas koma satu) gram atas nama tersangka SANUSI TANJUNG adalah Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif-subsidairitas, yaitu Pertama Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Pertama Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1: “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain HENDRA SINAGA, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

## **Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Eduard Sibuea pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT karena terlibat penyalahgunaan daun ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
- Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut dari Ari Kuntung, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada orang lain, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan daun ganja tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1: “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa unsure ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka Majelis juga berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur Ke-2:** *“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Eduard Sibuea pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah kontrakan Wak AMAT karena terlibat penyalahgunaan daun ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
- Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut dari Ari Kentung, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 8562/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 11,1 (sebelas koma satu) gram atas nama tersangka SANUSI TANJUNG adalah Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah menguasai narkotika jenis daun ganja kering, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
- Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2014/PN. RHL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Daun ganja kering yang ditemukan di rak kompor yang ditutupi dengan batu gilingan;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di dalam payung warna hijau yang bergantung di dinding;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
  - Daun ganja kering yang ditemukan di bawah kursi tamu yang dibungkus dengan pembungkus nasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 08 Juli 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**



2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**JULPABMAN HARAHAHAP, S.H.**